

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/PID.SUSANAK/2020/PN JBG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SAMUEL P SIMANJUNTAK

02011382025349

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAMUEL P SIMANJUNTAK
NIM : 02011382025349
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 32/PID.SUSANAK/2020/PN JBG)**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Neisa Angerum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Pembimbing Pembantu


Almira N. Zulaikha S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Samuel P Simanjuntak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025349
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 09 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g, 2024

Samuel P Simanjuntak
NIM. 02011382025349

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hanya ada satu alasan untuk kita terus berjuang, karena kita belum kalah”

- Samuel P Simanjuntak

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudaraku Tercinta**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Sahabat Seperjuanganku**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur mari kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat serta penyertaannya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg)**.

Dalam penelitian ini Penulis Tertarik untuk menyelesaikan Skripsi ini karena ingin mengetahui bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada anak sebagai pelaku pembunuhan berencana, karena anak sendiri dianggap sebagai generasi dan penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Sehingga dalam menyelesaikan Penulisan Ini banyak hal yang menjadi penghalang dalam proses penelitian ini, tetapi berkat Tuhan, doa orangtua, dan kemauan serta kerja keras yang diiringi usaha dan doa maka penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Sehingga besar harapan penulis agar dalam penulisan skripsi ini memberikan manfaat serta terobosan-terobosan baru kepada peneliti selanjutnya dan menjadi sumber kajian yang baru agar dapat menyempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Palembang, 2024
Penulis,



Samuel P Simanjuntak
NIM. 02011382025349

UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun penulis selama proses awal sampai selesainya penulisan skripsi ini tentu banyak tantangan dan hambatan yang penulis dapat dalam mengerjakannya, tetapi dengan adanya banyak bantuan dan doa yang diberikan, akhirnya pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penuh ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan dengan segenap hati kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan dalam penyertaannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan tanpa lelah serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Almira N. Zulaikha S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini;

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dari awal proses perkuliahan sampai selesai;
10. Bapak Agus Ngadino SH.,MH., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan ilmu selama mengikuti kegiatan Klinik Etnik Advokasi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang;
12. Kedua orang tua tercinta yang penulis banggakan dan hormati Bapak Tohang Simanjuntak dan Ibu Lisbeth Sinaga;
13. Kakak Penulis, Nicolius Simanjuntak yang tidak lupa selalu mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Kepada sahabat penulis sejak SMP sekaligus rekan seperjuangan selama perkuliahan, Farrel Sanchia Ketaren yang telah memberikan semangat dan dukungan;
15. Kepada rekan-rekan Tim Klinik Etnik Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023;
16. Kepada rekan-rekan Tim PLKH D1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Kepada sahabat-sahabat penulis, Roderick jesson, Andre Sinaga, Patrisinus, Jon Robet, Gerry yang telah memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi;

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	7
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	9

G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	15
1. Pengertian Putusan	15
2. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	17
3. Disparitas pidana.....	24
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Pengertian Pembunuhan	28
3. Pembunuhan Berencana	33
4. Pengertian Anak	35
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG)	49
B. Disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG) dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
1. Kesimpulan	67
2. Saran	68

DAFTAR PUTSAKA	70
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg.59

Tabel 1.2 Disparitas pidana dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg

dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.....64

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jbg)**. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pelaku pembunuhan berencana pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG dan disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus anak sebagai pelaku pembunuhan berencana pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG) dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt Pada Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan bahan kajian hukum primer, sekunder dan tersier. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adanya aturan dan norma memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan melihat pertimbangan hakim dan unsur-unsur berkaitan dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, dan adanya unsur Pembunuhan Berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, serta tujuan pemidanaan menjadi isu hukum sebagai standar teori hukum untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.


Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Anak Pelaku Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Almira N. Zulaikha S.H.,M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi. Aturan dan norma yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum memiliki seni dalam penjatuhan pidananya dan tidak membedakan subjek hukum dalam proses pidana. Tidak terkecuali anak yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana. Karena anak juga memiliki peran yang sama dengan orang dewasa. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan anak dapat menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Maka untuk mencegah adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan pembinaan dini terhadap anak guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas dari suatu kejahatan yang dapat mengancam masa depan anak¹. Pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu perencanaan untuk niat menghilangkan nyawa seseorang dan pada saat kondisi menyadari suatu perbuatannya² dimana pembunuhan berencana ini merupakan tindak pidana berat. Pengaturan pembunuhan berencana dapat ditemukan di KUHP Pasal 340 yaitu “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena “pembunuhan dengan rencana” yang diancam dengan pidana maksimumnya

¹ Yanse Oktaliza, Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, 2016, hlm. 63

² Fitri Yeni, Ardian Adi Putra dan Tri Rahayuningsih, Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana, *Jurnal Psikologi*, Vol.1, No. 1, Agustus 2017, hlm. 2

hukuman mati, atau dapat juga berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara duapuluh tahun³.

Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam suatu tindak pidana dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Anak sebagai pelaku
2. Anak sebagai korban (Anak Korban)
3. Anak Sebagai Saksi (Anak Saksi)⁴

Ber macam-macam Kenakalan pada anak memiliki tingkat kenakalannya masing-masing, adapun beberapa faktor kenakalan pada anak diantaranya faktor keluarga dan faktor lingkungan sekitar.. Anak yang berada di usia tanggung dapat dipahami sebagai kanvas putih yang dapat menerima berbagai macam warna dari lingkungan sekitarnya termasuk pula pada warna kejahatan.⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering kali menjadi isu utama yang sering dikawal dalam penerapannya. Tentu keadilan dan kepastian hukum sering kali menjadi tolak ukur apakah telah selaras pidananya dengan perbuatannya.

Dalam kasus pada putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jbg dalam duduk perkara dimana terdakwa anak (15 Tahun) berteman dan bertetangga dengan

³ Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9, No. 10 Tahun 2021, hlm. 1755.

⁴ Republik Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Ps 1 ayat (3) LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

⁵ Putu Elvina, Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum tertinggi Didominasi Kejahatan Seksual, *Kompas.com*, 8 Januari 2019, Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan> Pada tanggal 29 Juli 2023, Pada Pukul 11:09 Wib.

anak korban (12 Tahun) dimana berawal terdakwa anak yang tidak bisa membuka akun facebooknya sehingga terdakwa anak merasa yang mengetahui passwordnya hanya anak korban, sehingga terdakwa anak menanyakan kepada anak korban akan tetapi anak korban meminta uang kepada terdakwa anak, Sehingga terdakwa anakpun menjual akun *mobile legends* agar bisa menebus *password* milik terdakwa anak.

Pada tanggal 20 oktober 2020 sekitar jam 12:00 Wib, terdakwa anak membayar dan menebus dengan membayar Rp.200.000 yang dimasukkan kedalam amplop, namun anak korban belum mau memberikan passwordnya dan akan diberikan melalui *chatting*. Malam harinya sekira jam 19:00 Wib terdakwa anak kembali menanyakan passwordnya kepada anak korban namun anak korban menjawab jika lupa *password* sehingga terdakwa anak merasa kecewa dan dendam ingin membunuh anak korban.⁶

Sehingga pada tanggal 21 oktober 2020 sekitar jam 07:30 Wib terdakwa anak mengajak anak saksi melalui chat untuk mengajak anak saksi ke kedung cinet karena terdakwa anak tidak memiliki kendaraan, lalu terdakwa anak menghubungi anak korban untuk mengajak naik sepeda motor namun anak korban menjawab masih sibuk dan demudian sekira pukul 08:00 Wib terdakwa anak kembali menghubungi anak korban akan tetapi anak korban menjawab jika masih ngaji dan baru bisa keluar jam 09:00 Wib. Sekira pukul 09:00 Wib terdakwa anak menjemput anak korban ditengah dan terdakwa anak dibelakang. Selanjutnya sekira pukul 10:00 Wib sampai di lokasi, kemudian setelah turun ke bibir sungai dan setelah melihat-lihat pemandangan terdakwa anak mengawasi anak korban, kemudian ketika terdakwa anak berdiri di atas atas satu batu besar dengan anak korban, sedangkan saksi anak

⁶ Pengadilan Negeri Jombang, Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jbg

berada di atas batu besar lainnya berjarak 2 meter.⁷

Pada saat anak korban melihat-lihat sungai langsung saja terdakwa anak dengan kedua tangannya menarik anak korban dan menceburkannya ke sungai namun saat itu anak korban bisa berusaha menyelamatkan diri, namun terdakwa anak menendang kepala anak korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan anak korban tenggelam sementara anak saksi hanya berdiri diam saja dan syok, kemudian terdakwa anak menceritakan kepada anak saksi alasan mengajak anak korban ke kedung cinet untuk membunuh anak korban dan terdakwa anak berpesan kepada anak saksi agar jangan bercerita kepada orang lain.

Pada kasus diatas terdakwa anak dituntut dengan pasal 340 KUHP yaitu dengan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) Tahun (delapan) bulan dan terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Karena terdakwa dikenakan pasal 340 KUHP, dimana penjatuhan maksimumnya paling lama 20 tahun penjara dan dibagi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara seharusnya dan semestinya Hakim akan menjatuhkan putusan kepada terdakwa anak yaitu 10 tahun penjara akan tetapi berbanding terbalik dimana putusan pidana kepada terdakwa anak hanya 2 (dua) Tahun (delapan) bulan.

Urgensi dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana anak sebagai

⁷ Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG, Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html> pada tanggal 16 april 2023 pukul 11:02 Wib.

Pelaku pembunuhan berencana dikarenakan ketidaksesuaian aturan dalam penerapannya.

Dalam kebaruan pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum dengan mempelajari teori perundang-undangan dan menggunakan metode teknik inventarisir. Maka berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas terkait penelitian yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/PID.SUSANAK/2020/PN JBG).”**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang penulis sebelumnya paparkan, rumusan masalah yang coba penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG) ?
2. Bagaimana disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG) dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ?

C. Tujuan Penelitian

Mengarah pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, oleh karena itu mengenai tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana terhadap Anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg.

2. Untuk menganalisis disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dapat penulis gunakan dari tujuan penelitian diatas adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi penulis sendiri bisa memberikan pengembangan ilmu dan manfaat terkait Tindak Pidana yang berhubungan dengan pembunuhan berencana khususnya penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan nomor : 32/pid.susanak/2020/pn jbg).

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat dan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum sebagai inspirasi pada penelitian selanjutnya yang relevan dan kebijakan-kebijakan yang baik kedepannya. Serta dapat memberikan masukan sebagai sumber referensi dan ilmu terapan pada penerapan ilmu hukum pidana selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang sudah

diputuskan. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan nomor : 32/pid.susanak/2020/pn jbg). Dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu konsep berpikir yang tersusun rapi secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian sehingga menjadi landasan yang kuat dalam suatu penelitian⁸. Kerangka teori digunakan penulis untuk dapat membantu dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitiannya. Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini merupakan bagian dari proses Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana agar tercapainya sinkronisasi terhadap perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Tujuannya adalah untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat⁸. Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro Tujuan pidana yaitu:

- a. Untuk membuat orang agar tidak membuat suatu kejahatan dengan menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan untuk supaya dikemudian hari tindak kejahatan tidak terulang lagi
- b. Untuk mendidik dan memperbaiki orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan agar dapat merubah sikap dan tabiatnya sehingga dapat

bermanfaat bagi orang sekitarnya.

Selain itu di dalam teori Tujuan Pidana ini terbagi juga di dalam tiga kelompok teori yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theory*)

Teori ini merupakan suatu sanksi berupa pembalasan dari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sehingga Tindakan kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku akan berakibat hukuman mutlak kepada pelaku itu sendiri. Pada teori ini Sudarto berpaham bahwa perbuatan yang sudah terjadi/dikehendakki dan telah seimbang hukuman dari perbuatannya dimaksudkan bahwa pidana dapat menjadi pembatas terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri.⁹

b. Teori Relatif/Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut Bilher Hutahean bahwa pidana bukan untuk suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan akan tetapi untuk sesuatu yang bermanfaat dan mendidik. Pidana dijatuhkan bukan karena tindakan pelaku melakukan kejahatannya (*quia peccatum est*) melainkan agar manusia jangan melakukan kejahatannya (*quia peccatum est*) melainkan agar manusia jangan melakukan kejahatan yang serupa atau yang lainnya

⁸ Nafi Mubarak, Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 18, No 2, 2015, hlm. 307

⁹ Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No 2, 2013, hlm. 92

(*ne peccetur*) dan menghindari dari suatu perbuatan yang bersifat melanggar.¹⁰

b. Teori Gabungan (*verinigings*)

Teori gabungan merupakan campuran dari teori relative dan teori absolutdimana dalam penjatuhan hukuman tetap mempertahankan tata tertib hukum, dimana tidak boleh melampaui dan tidak boleh lebih berat dan harus memiliki keselarasan antara hukum dan perbuatannya sehingga tercapainya keadilan bagi setiap orang¹¹.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah alasan yang dipakai sebagai dasar Hakim dalam memutus suatu perkara. Dimana Hakim dalam memberikan putusan memiliki banyak pertimbangan yang akan menentukan nasib dari seseorang. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka pertimbangan Hakim tersebut akan merugikan seseorang dan bisa sebaliknya menguntungkan.

Adanya unsur unsur yang menjadi pertimbangan Hakim dalam suatu proses pertanggungjawaban pidana mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan Hakim dalam suatu proses pemidanaan. Dengan adanya keyakinan yang didukung oleh adanya alat bukti yang sah membuat suatu putusan akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarkat.

¹⁰ Natalia Setyawati, Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19, *Jurnal Education And Development*, Vol 8, No 2, 2020, hlm 138.

¹¹ Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 38.

Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan Hakim adalah suatu unsur pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang jika terpenuhi maka pertimbangan tersebut relevan dalam amar putusan¹³. Dalam kasusnya, anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pertanggungjawabannya harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hubungan antara pertimbangan Hakim dengan permasalahan dalam tindak pidananya haruslah memiliki keselarasan dan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Hakim juga berperan penting dalam proses lancar atau tidaknya persidangan. Setiap keputusan Hakim akan menjadi penentu jalannya suatu persidangan, tentu Hakim harus memiliki integritas yang tinggi agar tidak adanya kerugian diantara pihak. Selain itu Hakim juga harus wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).¹⁴

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum dengan mempelajari teori perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg), penelitian ini

¹² Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021. Hlm 27.

¹³ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung: CV Mandar Maju. 2007. hlm 193.

diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas terkait permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa anak yang dijatuhkan putusan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pendekatan penelitian yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dengan keterkaitan isu yang berkaitan pada pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan berupa mengkaji undang-undang yang mempunyai kaitan tentang pembunuhan berencana dalam KUHP Pasal 340 dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kasus ini karena memudahkan penulis mengetahui fakta secara mendalam terhadap

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*. Ps 5 ayat (1) LN No. 57 Tahun 2009, TLN No. 5076.

¹⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.Hlm. 56

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 5

pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kasus pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan nomor: 32/pid.susanak/2020/pn jbg)

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu menggunakan sumber data sekunder, di dapat dari beberapa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang telah disahkan pemerintah dan bersifat mengikat. Dalam penulisan ini terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/No.157, TLN No. 5076;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN. 2012/No.153, TLN No. 5332;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang membahas tentang lanjutan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, jurnal, buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini,

guna untuk memberikan analisis yang lebih dalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjabarkan suatu gambaran dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus inggris-indonesia, media cetak yang berhubungan pada pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, Penelitian ini menggunakan studi Pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan-bahan hukum yang ingin dikaji, serta menelaah dan mempelajari beberapa jurnal dan berbagai dokumen resmi institusional yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang masih berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dengan menggunakan Metode Teknik Inventarisir yaitu dengan melihat berbagai macam peraturanperundang-undangan terkait Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian Pasal 340 KUHP.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan adalah hasil akhir dari penelitian yang sudah disusun sesuai dengan arah dan tujuan penelitian

serta Kesimpulan dari hasil jawaban atas perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian yang dijawab secara singkat Serta jelas dan padat. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan secara umum dengan berdasarkan data dan informasi yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁷ Agus Haryono dan Benidiktus Tanujaya. Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika Unipa Ditinjau Dari Gaya Belajar, *Journal Of Honai Math*. Vol.1, No. 2, 2018, Hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nafi Mubarak. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya, Insight Mediatama
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sleman, Penerbit Deepublish
- Lamintang. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Muhammad Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram, University Press.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta, PT. Grafindo Persada.
- Setia Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing.

S. M. Amin. 1975. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta, Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta, Djambatan

Jurnal

Abdul Hakim dan Tan Kamelo. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak, *Jurnal Mercatoria*. Vol.6, No 2, 2013, hlm. 159.

Abdul Rizky Sabihi. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*. Vol.1, No. 3, 2023, Hlm. 432

Agus Haryono dan Benidiktus Tanujaya. Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika Unipa Ditinjau Dari Gaya Belajar, *Journal Of Honai Math*. Vol.1, No. 2, 2018, Hlm. 128.

Aprilia S Tumbel. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Ejournal Unsrat*. Vol 4, No. 5, 2015 hlm. 39.

Berry Ballen Saputra. Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang, *Jurnal Ikamakum*. Vol 1. No. 2, 2021, Hlm 731.

Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 38.

Dony Pribadi. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol.3, No 1, 2018, hlm. 16.

Dylan Aldianza Ramadhan. Implementasi Konsep Euthanasia, *Journal Unnes*. Vol 2, No. 1, 2022, Hlm. 3.

Fitri Yeni, Ardian Adi Putra dan Tri Rahayuningsih, Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana, *Jurnal Psikologi*, Vol.1, No. 1, Agustus 2017, hlm. 2.

- Fuad Brylian Yanri, Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Keadilan*. Vol.4, No. 1, 2017, Hlm. 38.
- Junior Imanuel Marentek. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Ejournal Unsrat*. Vol 8, No. 11, 2019, Hlm. 90
- Kadek Desy Pramita dan I Gusti Ketut Riski Suputra. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. Vol 2, No. 2, 2021, hlm. 50.
- Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9, No. 10 Tahun 2021, hlm. 1755.
- Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 18. No 2, 2015, hlm. 307.
- Natalia Setyawati, Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19, *Jurnal Education And Development*, Vol 8, No 2, 2020, hlm. 138.
- Neisa Angrum Adisti. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.15, No. 4, 2018, hlm. 289.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Ejournal Undip*. Vol.47, No 3, 2018, hlm. 216.
- Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 5.No 2, 2013, hlm. 92.
- Putra Akbar Saleh. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan, *Jurnal Unsrat*. Vol.1, No 1, 2013, hlm. 86.
- Saadatul Maghfira. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal ilmu syariah*. Vol.15. No 2, 2016, hlm. 214.
- Samsul Arifin. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.1, No. 6, 2021, hlm. 138.

Yanse Oktaliza, Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, 2016, hlm. 63.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Website

Putu Elvina, Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum tertinggi Didominasi Kejahatan Seksual, *Kompas.com*, 8 Januari 2019, Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/08/1938/kasusberhadapan> Pada tanggal 29 Juli 2023, Pada Pukul 11:09 WIB

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jombang. Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jbg.